



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 041/17 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2024

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Desa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Celep tentang Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab mengelola Perpustakaan Desa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Celep
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Nguter;
3. Ketua BPD Desa Celep;
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 041/17 TAHUN 2024
Tanggal : 12 Januari 2024

PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	UNSUR	KET
1	Surono, S.E	Pembina	Kepala Desa Celep	
2	Rudiyanto, S.Sos	Ketua	Sekretaris Desa	
3	Sri Muryani, S.Pt	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	
4	Paiyem	Anggota	Kasi Pelayanan	
5	Dwiyono, A.Md	Anggota	Kaur TU dan Umum	

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO